|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PERADILAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA****Pengarang**Abdullah Tri Wahyudi1, Siti Kasiyati2, M. Taufik Kustiawan3, Nur Sholikin4 Ikfina Maradhatika5124UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia3UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, Indonesia5MHH PW ‘Aisyiyah Jawa Tengahabdullah\_tw@iain-surakarta.ac.id |
| **Keywords:** | **Abstract** |
| *Disability; judiciary; religious courts; basic principles of service; disabilitas; peradilan; pengadilan agama; prinsip dasar pelayanan.* | *The Directorate General of Religious Courts has issued a Decree on Services for Persons with Disabilities in the Religious Court. That was regulated is about the basic principles of service for persons with disabilities. The study aims to analyse the implementation of basic principles in service to persons with disabilities in the Boyolali Religious Court. Data collection is done by conducting in-depth interviews and conducting searches of library materials related to the theme of research. Data analysis are used using inductive analysis. The conclusion is made in cases of persons with disabilities who are litigated in the Religious Court (minor premise) then associated with the basic principles of service for persons with disabilities in the Religious Court (major premise). The result of this study it was found that the Boyolali Religious Court does not implement the principle of the court of adjudicating according to the law by not discriminating people (non-discriminatory) and is obliged to remove all forms of obstacles and obstacles for the community in obtaining justice for not conducting personal assessments at the beginning of the examination.* |
|  | *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama. Salah satu yang diatur adalah tentang prinsip dasar pelayanan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Klaten. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian baik dari buku, artikel jurnal, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis induktif. Penarikan kesimpulan dilakukan pada kasus-kasus penyandang dsiabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama (premis minor) kemudian dikaitkan dengan prinsip dasar pelayanan bagi penyandang disabilitas di Peradilan Agama (premis mayor). Hasil penelitian ini ternyata Pengadilan Agama Boyolali telah melakukan pelayanan terhadap penyandang disabiltas netra dan disabilitas rungu dalam perkara perceraian. Dalam pelayanan peradilan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Boyolali tidak mengimplementasikan prinsip* pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (non-diskriminatif) serta wajib menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan karena tidak melakukan penilaian personal di awal pemeriksaan.  |

**A. Pendahuluan**

(Mohon ijin kiranya saya kirim seadanya dulu - Mohon waktu untuk menyempurnakan full paper. Terimakasih)

1. Latar belakang mengapa riset Anda penting. Latar belakang dapat berangkat dari masalah akademis maupun masalah sosial, yang pada ujungnya memunculkan masalah, yaitu “kesenjangan antara yang ideal dengan yang terjadi di lapangan.”

2. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

3. Jelaskan mengapa pertanyaan itu penting untuk dijawab: apakah orang lain sudah menjawab? Kalau belum menjawab, apa yang mereka bicarakan? Kalau sudah menjawab, apakah yang unik dari tawaran jawaban Anda? Bagian ini, biasanya disebut “tinjauan pustaka” atau “literature review” dalam disertasi.

4. Dengan menjawab pertanyaan nomor 3 tersebut, maka editor akan mudah mengukur kontribusi akademik Anda, novelty, dan apakah naskah Anda layak muat atau tidak.

5. Rekomendasi kami, silakan mereview tulisan-tulisan mutakhir dari jurnal ilmiah terpercaya. Anda bisa menggunakan Google Scholar, DOAJ, Moraref, dan layanan database jurnal lain seperti JSTOR dan SCOPUS untuk memastikan bahwa Anda membahas masalah yang benar-benar baru.

**B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data langsung dari lapangan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan peradilan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Boyolali. Suber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primair adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terlibat langsung di dalam proses peradilan terhadap penyandang disabilitas yaitu, hakim, advokat, dan penyandang disabilitas. Dokuentasi adalah pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian baik dari buku, artikel jurnal, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis induktif. Penarikan kesimpulan dilakukan pada kasus-kasus penyandang dsiabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama (premis minor) kemudian dikaitkan dengan prinsip dasar pelayanan bagi penyandang disabilitas di Peradilan Agama (premis mayor).

**C. Temuan dan Analisis**

1. **Implementasi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Prinsip ini terdiri dari tiga bagian yaitu pinsip peradilan sederhana, peradilan cepat, dan peradilan dengan biaya ringan. Prinsip ini dijalankan sesuai dengan peraturan tentang tata beracara di lingkungan peradilan agama yang disebut dengan hukum acara yang di dalamnya memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Prinsip ini tidak saja menitik beratkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti berjalannya mesin (Rizal, 2019 : 80-81)

Sederhana berarti peradilan dilakukan dengan tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, tidak dipersulit, dan simpel. Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 36) yang dimaksud sederhana adalah hukum acara yang digunakan di dalam peradilan bersifat jelas, mudah dimengerti dan dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kualitas peradilan yang sederhana semakin baik apabila semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam proses peradilan. Masyarakat akan enggan beracara ke pengadilan apabila tatacara berperkara terlalu sulit untuk dipahami atau peraturan-peraturan mengandung multi-tafsir sehingga kurang menjamin kepastian hukum.

Proses pemeriksaan perkara di peradilan agama diawali dengan proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan (Wahyudi, 2004 : 139-143). Proses peradilan seorang disabilitas netra di Pengadilan Agama dilakukan dengan simpel dan tidak berbelit-belit Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui mediasi karena memang pihak tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kuasanya untuk hadir di dalam persidangan (Putusan No. 0494/Pdt.G/2021/PA.Bi, 2021 : 3-4) selanjutnya persidangan lanjutkan dengan pemeriksaan perkara dengan putusan *verstek* yaitu putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (Harahap, 2015 : 381-382). Pemeriksaan perkara melalui mediasi tidak daapt dilakukan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, proses mediasi hanya bisa dilakukan apabila dapat dipertemukan kedua belah pihak yang bersengketa kemudian dilakukan mediasi dengan perantara seorang mediator.

Prinsip peradilan cepat adalah proses peradilan dilakukan singkat, tidak berlama-lama, dan tidak ditunda-tunda. Peradilan cepat mempunyai pengertian cepat dalam proses atau jalannya peradilan, formalitas-formalitas yang banyak akan menghambat jalannya peradilan (Mertokusumo, 1998 : 63). Peradilan cepat bukan berarti peradilan dilakukan dalam satu kali sidang selesai, hal demikian ini menggambarkan proses peradilan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga tujuan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara menjadi tidak tercapai.

Proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas netra di Pengadilan Agama Boyolali dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu kehadiran pihak lawan atau tergugat apabila menunggu-nungu sampai tergugat hadir malah akan menyalahi prinsip peradilan cepat. Sepanjang sudah dilakukan pemanggailan secara resmi dan patut maka proses persidangan dapat dijalankan sesuai tahapan-tahapan yang diatur di dalam hukum acara peradilan agama yaitu dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan, dan perkara diputus dengan putusan *verstek*. Proses persidangan dilakukan sebanyak satu kali penundaan sidang untuk memanggil pihak tergugat yang tidak hadir dalam perisidangan pertama dan satu kali sidang dilakukan mulai dari tahapan pembacaan gugatan sampai dengan putusan dibacakan. Proses persidangan memakan waktu empat belas hari sejak didaftarkan hingga pembacaan putusan.

Prinsip biaya ringan dalam proses peradilan adalah proses peradilan tidak memerlukan biaya yang mahal yang dapat membebani masyarakat pencari keadilan kesulitan untuk membayar biaya-biaya selama proses peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo (1998 : 63) biaya ringan ini adalah biaya yang ditetapkan adalah biaya yang dapat ditanggung oleh setiap pencari keadilan. Atau dengan kata lain biaya perkara adalah biaya yang seringan-ringan sehingga dapat dipikul oleh pencari keadilan (Rizal, 2019 : 80) Biaya perkara di Pengadilan Agama Boyolali sudah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Kelas I B Nomor: W 12-U17/2/HK.08/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan Ketua Pengadilan Agama Boyolali Kelas I B Nomor: W11-A25/200/HK.08/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Ketentuan Radius dan Jumlah Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Melakukan Pemanggilan/Peberitahuan dan Jumlah Besaran Biaya Panjar Perkara (V*oorschot*) pada Wilayah ukum Pengadilan Negeri Boyolali Kelas I B dan Pengadilan Agama Boyolali Klas I B.

Penetapan panjar biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses penyelesaian perkara, biaya perjalanan jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan/pemberitahuan, dan biaya meterai. Dalam perkara penyandang disabilitas netra di Pengadilan Agama Boyolali, pihak penyandang disabilitas selaku penggugat wajib membayar panjar biaya perkara yang besarnya lebih dari satu juta rupiah (Citra (nama samaran), 2021). Dan apabila dikaitkan dengan surat keputusan tersebut di atas besaran panjar biaya perkara masuk ke dalam Radius II karena tempat tinggal/domisili penggugat dberada di daerah yang masuk ke dalam Radius II yaitu sebesar Rp1.165.00,00 (satu juta seratur enam puluh lima ribu rupiah) (Keputusan Bersama, 2021). Dari panjar biaya perkara yang bayarkan Penggugat pada saat pendaftaran ternyata masih ada sisa biaya setelah pemeriksaan perkara dinyatakanselesai sekitar enam ratus ribu rupiah dan sisa panjar biaya diserahkan kembali kepada pihak penggugat.

1. **Implementasi** **Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Dilakukan untuk Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif**

Dalam mewujudkan prinsip ini pengadilan harus mampu menjamin peradilan yang imparsial, mewujudkan persamaan hak, persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), dan mengedepankan partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Partisipasi penuh dan bermakna artinya bagaimana peradilan dalam memposisikan penyandang disabilitas yang berperkara sebagai subjek hukum yang sama-sama sebagai pembawa hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum lainnya yang non-disabilitas (Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/DJA/SK/I/2021, 2021).

Dalam mewujudkan prinsip ini maka selama pemeriksaan perkara harus dilakukan secara imparsisl, persamaan hak, persamaan di depan hukum, dan memberikan partisipasi penuh dan bermakna dalam proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas netra. *Pertama,* imparsial, dalam pemeriksaan perisidangan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak untuk memenangkan perkara. Putusan yang diberikan hakim tidak memihak karena berdasarkan pada alat bukti yang diajukan di dalam persidangan dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah alat bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili, dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi, yaitu saksi Joko Subianto bin Edi Sajono dan saksi Yahini binti Mulyo Pawiro. Sedangkan peraturan perundang-undangan.

*Kedua,* persamaan hak, persamaan hak diberikan kepada penyandang disabilitas netra dalam hal mencari keadilan untuk melakukan perceraian melalui pengadilan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian ke pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Gugatan cerai yang diajukan oleh penyandang disabilitas netra ke Pengadilan Agama diterima dan diperiksa serta mendapatkan putusan. Dalam hal berperkara di dalam pengadilan pihak berperkara mempunyai hak untuk mengakses keadilah,, hak untuk mengajukan gugatan karena perkawinanannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, diberikan hak untuk diwakili/didampingi kuasa hukum atau advokat dan dalam perkara ini penyandang disabilitas netra didampingi oleh Kuasa Hukum dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. Dengan adanya kuasa hukum ini sangat membantu penyandang disabilitas dalam proses persidangan (Jalal, 2021).

*Ketiga,* persamaan kedudukan di depan hukum, dalam pemeriksaan penyandang disabilitas netra di Pengadilan Agama mendudukkan para pihak baik tergugat maupun tergugat dalam kedudukan hukum yang sama,, masing-masing diberikan hak untuk mengajukan gugatan perceraian dan bagi tergugat untuk melakukan pembelaan atas gugatan terhadap dirinya. Tergugat sudah diberi waktu untuk melakukan pembelaan atas atas gugatan penggugat dengan dipanggil secara resmi dan patut namun tergugat tidak datang atau tidak mengutus wakilnya datang ke persidangan.

*Keempat*, mengedepankan partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas, dalam proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan partisipasi penuh dari penyandang disabikitas netra dengan hadir secara langsung di dalam persidangan dan berkomunikasi langsung dengan hakim pemeriksa di dalam proses persidangan sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang jelas tentang perkara yang diperiksa. Dalam proses persidangan ini dilakukan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk didampingi oleh pendamping yang berasal dari keluarganya selama proses persidangan. Dengan adanya pendamping ini memudahkan penyandang disabilitas netra melalui semua tahapan-tahapan persidangan (Citra (nama samaran), 2021).

1. **Implementasi** **Prinsip Pengadilan Mengadili Menurut Hukum dengan Tidak Membeda-bedakan Orang (Non-Diskriminatif) serta Wajib Menghilangkan Segala Bentuk Hambatan dan Rintangan bagi Masyarakat dalam Memperoleh Keadilan**

Prinsip ini ada tiga yang harus dipenuhi, yaitu mengadili menurut hukum, tidak membeda-bedakan orang (non-diskriminasi) dan wajib menghilangkan hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas pencari keadilan. *Pertama,* mengadili menurut hukum, dalam proses pemerikaan perkara penyandang disaibilitas diakukan menurut hukum acara yang berlaku mulai dari pemanggilan sidang yang dilakukan secara resmi dan patut namun tergugat tidak datang, kemudian dilanjutkan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara berakhir dengan pembacaan putusan tanpa hadirnya pihakd tergugat (*vesrtek*). Putusan perkara yang dijatuhkan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Taun 1975, Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 angka (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 125 HIR, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR, Pasal 172 HIR, Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2006 jo. Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2006, Pasal 125 ayat (1) HIR, Surat Ar Rum ayat 21, Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Iqna Juz II halaman 133, Qoidah Fiqhiyah.

*Kedua,* tidak membeda-bedakan orang (non-diskriminasi), non-diskriminasi adalah perlakuan dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, keadaan disabilitas atau non-disabilitas, Pengadilan Agama Boyolali dalam pemeriksaan perkara penyandang disabilitas memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan antara disailitas dan non-disabilitas. Pemeriksaan dilakukan sesuai standar hukum acara hanya ada pengkhususan dengan adanya pendamping dari pihak keluarga dalam proses persidangannya.

*Ketiga,* pengadilan wajib menghilangkan hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas pencari keadilan, sebelum mengetahaui bagaimana acara menghlangkan hambatan dan rintangan bagi penyandang diabilitas maka perlu diketahui dulu tentang disabilitas yang dimiliki dan karakteristik-karakteristik yang ada pada penyandang disabilitas, untuk mengetahui jenis disabilitas dan hambatan-hambatan yang dimiliki diperlukan penilaian personal sebagaimana diatur dalam PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam penyediaan akomodasi yang layak, aparat penegak hukum mengajukan permintaan Penilaian Personal dokter atau tenaga kesehatan lainnya (mengenai kondisi kesehatan) atau psikolog/psikiater (mengenai kondisi kejiwaan), atau pekerja sosial (mengenai kondisi psikososial).

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas netra di Pengadilan Agama tidak dilakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter. Tujuan penilaian personal adalah untuk memudahkan bagi semua pihak yang berkaitan dengan proses peradilan bagi penyandang disabilitas dalam memahami hambatan, kebutuhan, pelayanan dan pemenuhan akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas (Wahyudi & Kasiyati, 2021 : 40-41).

Dalam pemeriksaan perkawa penyandang disabilitas netra di Pengadilan Agama Boyolali ternyata tidak dilakukan penilaian personal sehingga tidak diketahui secara pasti berdasarkan penilaian personal. Seharusnya Pengadilan Agama Boyolali sebelum memeriksa perkara penyandang disabilitas mengajukan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan jenis disabilitas, hambatan dan bagaimana cara menghilangkan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas netra dalam pemeriksaan perkara.

**D. Kesimpulan**

Prinsip-prinsip pelayanan bagi penyandang peradilan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama adalah pinsip peradilan sederhana, peradilan cepat, dan peradilan dengan biaya ringan; prinsip penyelenggaraan pelayanan peradilan dilakukan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif; prinsip pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (non-diskriminatif) serta wajib menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Dari prinsip tersebut ternyata belum diimplementasikan semuanya yang belum diimplementasikan adalah dalam hal menghilangkan hambatan dan rintangan karena tidak dilakukan penilaian personal terhadap penyandang disabilitas sehingga tidak diketahui secara jelas hambatan dan cara menghilangkan hambatannya sehingga berimplikasi tidak terpenuhinya keadilan bagi penyandang disabilitas.

**E. Catatan**

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Indonesian Confrence on Disability Studies and Inclucive Education 2021 di UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dan belum pernah dipublikasikan.

**F. Referensi**

# Harahap, M. Y. (2015). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Kelas I B Nomor: W 12-U17/2/HK.08/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan Ketua Pengadilan Agama Boyolali Kelas I B Nomor: W11-A25/200/HK.08/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Ketentuan Radius dan Jumla. (2021).

Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/DJA/SK/I/2021. (2021).

Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogjakarta: Liberty.

Putusan No. 0494/Pdt.G/2021/PA.Bi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk. *At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman*, 77-96.

Wahyudi, A. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyudi, A. T., & Kasiyati, S. (2021). *Alr Penanganan dan Bantuan ukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabiitas dalam Proses Peradilan.* Surakarta: bukuKatta.

Wawancara:

Ahmad Jalal, Advokat, *Wawancara Pribadi,* tanggal 29 Nopember 2021 jam 19.00 - 20.00.

Citra (nama samaran), Penyandang Disabiitas, *Wawancara Pribadi,* tanggal 27 Nopember 2021 jam 13.00-14.00.

Syahruddin, Hakim Pemeriksa Perkara, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 28 Nopember 2021 jam 19.00 - 20.00.